

**PENJELASAN/KETERANGAN**  
**RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**TENTANG**  
**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI**  
**INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,**  
**SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH**

**1. LATAR BELAKANG**

Hak keuangan dan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Kedua peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai turunan dari peraturan pemerintah di atas telah mengatur secara umum hak keuangan dan administratif DPRD. Selanjutnya perlu menyusun Peraturan Walikota

Yogyakarta yang mengatur kategori kemampuan keuangan daerah Kota Yogyakarta dan menentukan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta ini, yaitu:

- a. Berapa kemampuan keuangan daerah Kota Yogyakarta dan termasuk dalam kategori apa?
- b. Berapa besaran tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
- c. Berapa besaran tunjangan resek bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
- d. Berapa besaran dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman penentuan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk menghitung besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

#### **4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Walikota ini adalah perangkat daerah yang memiliki fungsi fasilitatif ketugasan DPRD di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang kategori kemampuan keuangan daerah, besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta besaran dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Walikota ini adalah memberikan kepastian penentuan kategori kemampuan keuangan daerah, besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta besaran dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.